

1) PENCATATAN PERISTIWA PENTING LAINNYA BAGI PENDUDUK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	a. fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya; b. kutipan akta Pencatatan Sipil; dan c. fotokopi KK.
2	DASAR	Perpres 96/2018 Permendagri 108/2019
3	PROSEDUR	a. WNI/OA mengisi formulir F-2.01. b. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. c. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli. d. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah atau ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01. e. Dinas membuat catatan pinggir perubahan peristiwa penting lainnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
4	WAKTU PELAYANAN	1 s/d 3 hari kerja terhitung sejak permohonan diajukan lengkap persyaratannya
5	BIAYA PELAYANAN	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Catatan pinggir perubahan peristiwa penting lainnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
7	PELAYANAN PENGADUAN DAN INFORMASI	Nama : Titik Ruswati Wa : 0819 0422 5958 Telp : (0357) 885271 Wadul e :